

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan hasil perhitungan t-hitung ($2,769$) $>$ t-tabel ($1,968$) atau sig t ($0,006$) di bawah $0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan hasil perhitungan t-hitung ($31,315$) $>$ t-tabel ($1,968$) atau sig t ($0,000$) di bawah $0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan hasil perhitungan t-hitung ($2,866$) $>$ t-tabel ($1,968$) atau sig t ($0,006$) di bawah $0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan hasil perhitungan hasil perhitungan F-hitung ($4886,914$) $>$ F tabel ($3,285$) atau sign ($0,000$) $<$ $\alpha=0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi dan PAD mengalami kenaikan maka Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan.
5. Nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai R square sebesar $0,98$ atau sebesar 98 persen berarti variasi perubahan Belanja Modal dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 98% sedangkan sisanya 2% dipengaruhi oleh faktor lain

5.2. Saran

1. Pendapatan yang diperoleh dari Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan, maka kebijakan yang ditetapkan adalah:
 - a. Pemerintah Kota atau Kabupaten secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.
 - b. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
2. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat misalnya
 - a. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
 - b. Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi pemungutan daerah. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian nasional.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
 - d. Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap data obyek pajak dan retribusi.

3. Belanja Modal diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja Modal harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kemungkinan untuk perkembangan penelitian sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat diberlakukan bagi daerah di luar Provinsi Jawa Tengah.
2. Diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti sampel daerah di luar Propinsi Jawa Tengah atau seluruh Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang.
3. Dalam penelitian ini tidak memberikan secara rinci pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan PAD. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis sektoral untuk memastikan sektor belanja manakah yang meningkatkan penerimaan terbesar dan yang sebaliknya.
4. Penelitian hanya dilakukan pada era desentralisasi fiskal yaitu data tahun 2005–2006, sehingga belum tentu memberikan gambaran yang lebih komperhensif terkait dengan pertumbuhan pendapatan per Kapita. Penelitian dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama akan memberikan dampak dari kebijakan desentralisasi yang lebih nyata.